

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PADA KANTOR SAMSAT GOWA**

DARLINI

NIM 105730479414



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PADA KANTOR SAMSAT GOWA**

Oleh

DARLINI

NIM 105730479414

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

MOTTO HIDUP

“Yakin adalah Kunci Jawaban dari Segala Permasalahan.

Dengan bermodal yakin, merupakan obat mujarab penumbuh semangat
hidup”

Obat Hati ada dua cara, yang pertama jangan suka memanjakan diri
sendiri dan yang kedua selalu lihatlah kebawah

(Penulis)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila
kau selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan , berharaplah

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku, Sanodding dan Nurhartati terkasih
- Keluarga tercinta
- Dosen Jurusan Akuntansi
- Sahabat seperjuanganku (AK. 4) yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, terima kasih buat kalian semua.
- Almamater



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Samsat Gowa "

Nama Mahasiswa : Darini

No. Stambuk/NIM : 105730479414

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan tim penguji Skripsi Strata Satu(S1) pada hari Sabtu, 27 Oktober 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 27 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
NIDN: 0902025701



Abd. Salam HB, SE., M.Si.Ak.CA.CSP
NIDN: 0931126607

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi, ←


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903.078


Ismail Badollahi, S.E., M.Si.Ak., CA.
NBM: 1073428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi atas nama Darlini, NIM : 105730479414, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0198/2018 M, Tanggal 18 Shafar 1440 H/ 27 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Shafar 1440 H
27 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE., MM, Ak. CA, CPA 
2. Abd Salam HB, SE., M.Si, Ak. CA, CSP 
3. Dr. H. Muhammad Rusydi, M.Si 
4. Asriati, S., MM 

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE, MM
NBM E903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darlani
Stambuk : 105730479414
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Samsat Gowa"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. Dan telah diujikan pada tanggal 27 Oktober 2018.

Makassar, 27 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:

Dekan,

Fakultas Ekonomi & Bisnis



Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., Ca.CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena Rahmat Karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memenuhi berbagai syarat guna menyelesaikan studi pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul skripsi ini adalah “ **Analisis efektivitas penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Samsat Gowa Makassar.**”

Skripsi ini penulis dedikasikan sepenuhnya kepada kedua orang tuaku tercinta Sanodding dan Nur Hartati. Terima kasih untuk semua kasih sayang, doa yang tak pernah putus, pengorbanan, serta dukungan yang sangat besar untuk ananda. Tak cukup hanya sekedar “terima kasih” untuk membasuh keringat dan tetesan air mata yang mengalir selama membesarkan ananda. Namun percayalah dalam setiap hembusan nafas ini adalah doa memohon surga jadi balasan termanis bagi jasa pahlawanku Bapak dan Ibu tersayang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.Ca, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.H. Mahmud Nuhung, MA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak.Ca selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk bagi penulis hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku kuliah.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Kepada ke dua Orang Tuaku dan Saudara-saudaraku Hasmir , Yasir, Yasmin, Yusman, Alvin terima kasih atas semua doa dan semangat untuk peneliti.
9. Kepada sahabat-sahabatku, Imma, Nina, Nunu, Tini, Ade, Hikmah, Feby , Anti dan teman-teman angkatan 2014 yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga pertemanan ini akan tetap hadir dan melekat dalam hati kita masing-masing dan terima kasih atas semua bantuannya serta pengalaman berharga yang kalian berikan padaku selama ini.

10. Kepada Nurdin yang selama ini memberikan semangat serta doa kepada penulis sampai penyelesaian skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis, karena keterbatasan tempat sehingga tidak dapat dituliskan namanya, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis. Semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh ganjaran di sisi-Nya.

Sebagai manusia yang penuh kekurangan, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik isi maupun penulisannya walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata saya ucapkan: Tiada gading yang tak retak, jika ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saya sebagai penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar dan semoga semua bantuan dan partisipasi yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Makassar,

2018

ABSTRAK

DARLINI, 2018. *Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada kantor Samsat Gowa* , Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muahammadiyah Makassar. (Dibimbing oleh Bapak H. Mahmud Nuhung dan Abd. Salam).

Metode analisis yang dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang menekankan pada pembahasandata-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis *Deskriptif Kuantitatif*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor Samsat Gowa Makassar.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa di kantor Samsat Gowa Makassar tergolong Efektif namun pada Kontribusi Penagihan Pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pada Uptd Pendapatan Wilayah Gowa tergolong sangat kurang di tinjau dari segi nilai nominalnya.

Kata Kunci :Efektivitas Penagihan, Surat paksa, Pelaksanaan Penagihan, dan Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

DARLINI, 2018. What is the level of effectiveness of tax collection by forced letters and its contribution to tax revenue at the Samsat Gowa Makassar office, Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business Muhammadiyah University of Makassar. (Supervised by Mr. H. Mahmud Nuhung and Abd. Salam).

The analytical method in writing this thesis is a quantitative descriptive method, which is an analysis that emphasizes the discussion of data and research subjects by presenting data systematically and not concluding the results of the study. In this study researchers used Quantitative Descriptive analysis techniques.

This study aims to determine the level of effectiveness of tax collection by forced mail and its contribution to corporate income tax revenue at the Gowa Makassar Samsat office.

From the results of the study it can be concluded that the collection of tax with a forced letter in the Gowa Makassar Samsat office is classified as Effective but the Tax Billing Contribution by forced letter to the tax revenue at the tax service office at Uptd Gowa Regional Income is classified as very less in terms of its nominal value.

Keywords: Billing Effectiveness, Forced Mail, Billing Implementation, and Tax Revenue.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	6
1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	6
a. Efektivitas.....	6

1) Definisi Efektivitas.....	6
2) Faktor Penentu Efektivitas	8
3) Pengukuran Efektivitas	9
b. Pajak.....	9
1) Definisi Pajak.....	9
2) Fungsi Pajak.....	11
3) Jenis-jenis pajak	12
4) Tarif Pajak.....	14
5) Syarat Pemungutan Pajak	15
2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	
1) Penagihan Pajak	16
a) Definisi Penagihan Pajak.....	16
b) Dasar Hukuman Penagihan Pajak.....	17
c) Petugas Penagihan Pajak	18
d) Tindakan Penagihan Pajak.....	19
2) Surat Paksa.....	21
a) Definisi Surat Paksa	21
b) Dasar hukum Surat Paksa.....	22
c) Tata cara pemberitahuan Surat Paksa	23
d) Isi Surat Paksa	23
e) Penerbitan Surat Paksa	24
f) Pemberitahuan surat paksa kepada wajib pajak badan	25

3. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	28
4. Kontribusi.....	35
a. Definisi Kontribusi.....	35
b. Pengukuran Kontribusi	35
c. Keterkaitan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.....	36
B. Tinjauan Empiris	37
C. Kerangka Pikir	42
D. Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Tempat dan waktu Penelitian	44
C. Variabel Penelitian	44
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Jenis dan Sumber data	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan	49
B. Visi dan Misi Organisasi	52
C. Struktur Organisasi dan Job Description	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	62

1. Wajib Pajak.....	62
2. Target dan realisasi penerimaan pajak di kantor samsat gowa	64
3. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	65
4. Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan pajak Pada UPTD Pendapatan Wilayah Gowa.....	66
B. Pembahasan hasil penelitian	69
C. Hubungan Hasil Penelitian dengan tinjauan Empiris	71
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tindakan Penagihan Pajak	20
Tabel 2.2 Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak Badan	26
Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas.....	47
Tabel 3.2 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi	48
Tabel 5.1 Realisasi jumlah Wajib dan dan penerimaan pajak yang Dikelolah Langsung Oleh SKPD Badan Pendapatan gowa pada tahun 2016-2017	63
Table 5.2 Target dan realisasi Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Pada Tahun 2016 dan 2017	64
Tabel 5.3 Hasil Target dan realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2016-2017.....	66
Tabel 5.4 Perbandingan Pencairan Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Serta Kontribusinya	67
Tabel 5.5 Tingkat Kontribusi Penagihan Pajak Kab. Gowa	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	43
Gambar 4.3 Struktur Organisasi	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang besar, jumlah peningkatan ini tidak seimbang dengan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya, maka dari itu diperlukan tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.

Tindakan Penagihan Pajak dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak secara seketika dan sekaligus. Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan Penagihan Pajak secara seketika dan sekaligus ialah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Apabila utang pajak telah jatuh tempo sampai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka petugas pajak akan melakukan tindakan penagihan. Salah satu tindakan Penagihan Pajak yang dilakukan oleh petugas pajak yaitu dengan cara penerbitan Surat Paksa.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan kegiatan penagihan dengan menggunakan surat perintah yang memiliki

landasan kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan. Surat Paksa apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat lain sejenisnya.
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaian Pembayaran Pajak.

Surat paksa dapat dibebankan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Badan merupakan salah satu penyalur terbesar terhadap penerimaan Pajak. Salah satu unit KPP yang menangani Wajib Pajak Badan adalah KPP Samsat Gowa Makassar. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Menurut Supramono (2010:5) "Pada Reformasi pajak sistem perpajakan yang berlaku disederhanakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, agar Wajib Pajak menjadi lebih aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya".

Pajak yang tertunggak dapat diterima apabila Wajib Pajak memiliki niat baik untuk melunasi utang pajaknya beserta denda selama proses penagihan, sehingga Penerimaan Pajak dari Penagihan Surat Paksa dapat meningkat. Salah satu cara untuk meminimalisir kendala tersebut yaitu dengan melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Sehingga Wajib Pajak akan lebih patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya agar tidak menerima sanksi apabila kewajiban pajaknya menunggak.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang efektif akan mengurangi jumlah Wajib Pajak yang memiliki utang pajak. Dengan berkurangnya jumlah wajib pajak yang memiliki utang pajak, maka akan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mencoba mengangkat suatu masalah, yaitu; Apakah penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya telah efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor SAMSAT Gowa Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada kantor SAMSAT Gowa.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Terdapat beberapa manfaat praktis dari penelitian ini yang dapat digunakan pada KPP SAMSAT Gowa Makassar, Yaitu:

- a. Sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan kontribusi positif di KPP SAMSAT Gowa Makassar dalam pengambilan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

- b. Sebagai bahan referensi dan informasi mengenai penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan di KPP SAMSAT Gowa Makassar.

2. Manfaat Teoritis

Terdapat beberapa manfaat teoritis dari penelitian ini yang berguna bagi mahasiswa, masyarakat dan Wajib Pajak.

- a. Sebagai salah satu acuan/referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya serta untuk menambah pengetahuan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi Wajib Pajak mengenai Surat Paksa dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan beserta aturan-aturannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

a. Efektivitas

1) Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berikut ini adalah pengertian efektivitas dari beberapa sumber, diantaranya:

Ulum (2008:199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Taliziduhu (2005:163) efektivitas khusus bagi pemerintahan didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Lebih lanjut Ndraha menyatakan bahwa

efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan mencapai tujuan.

Menurut Jones dan Pendlebury dalam (2010) bahwa “Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

Wijayanto (2012:17) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai sasaran. Efektivitas terkait dengan *terminology Doing the Right thing* melakukan sesuatu yang benar sehingga diistilahkan berhasil guna”

Menurut Mahmudi (2010:103) bahwa, “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah ukuran keberhasilan realisasi penerimaan dalam mencapai potensi sebenarnya yang harus dicapai pada suatu periode tertentu. Efektivitas program atau kegiatan dinilai efektif apabila realisasi penerimaannya dapat memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Faktor Penentu Efektivitas

Efektivitas ditentukan dari beberapa faktor. Adapun faktor penentu, efektivitas menurut Munir (2004;418), yaitu sebagai berikut:

- (a) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja , tempat kerja serta ketersediaan dana.
- (b) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktur maupun fungsional.
- (c) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas.
- (d) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat lima faktor penentu efektivitas yang berpengaruh terhadap penagihan pajak dengan surat paksa, yaitu faktor sumber daya manusia yang berperan sebagai penyusun struktur maupun fungsional dalam pembagian pelaksanaan tugas penagihan pajak, faktor teknologi sebagai pendukung pelaksanaan pekerjaan petugas penagihan pajak, faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana berperan dalam membantu memperlancar tugas jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya, dan faktor pimpinan berperan

untuk mempercepat pencapaian sasaran/tujuan dari pelaksanaan penagihan pajak.

3) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas mengacu pada hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditargetkan. Suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah terealisasi. Sehingga efektivitas dapat diukur dengan memabndingkan antara hasil yang telah terealisasi dengan target yang diharapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Munir (2004:48) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pendapat diatas, maka untuk mengetahui tingkat keefektivan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilihat dari banyaknya Surat Paksa yang diterbitkan kemudian dikalikan dengan seratus persen.

b. Pajak

1) Definisi Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu

ada beberapa definisi pajak menurut Undang-Undang dan dari beberapa ahli di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama, pengertian pajak yang dimaksud antara lain:

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Menurut pasal 1 Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut para ahli di bidang perpajakan definisi mengenai pajak seperti yang dikemukakan oleh Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbang balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang memiliki landasan hukum mengikat dan tidak menerimaimbalan secara langsung.

2) Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Maka dari itu menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber keuangan bagi Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, serta untuk mengatur pendapatan Negara dari sector pajak. Sehingga penagihan pajak dengan surat paksa dapat memberikan kontribusi yang cukup

terhadap penerimaan pajak apabila pelaksanaannya efektif, serta pelaksanaannya telah diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

3) Jenis-Jenis Pajak

Masalah perpajakan bukan hanya sekedar membayar iuran kepada Negara, akan tetapi pajak juga memiliki bermacam-macam jenis. Jenis pajak terbagi atas dua yaitu :

(a) Pajak Negara

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Menurut Widiyaningsih (2013:4) jenis-jenis pajak pusat terbagi atas lima yang meliputi:

- (1) Pajak Penghasilan (PPH)
- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
- (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- (4) Bea Materai
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan uraian tersebut, jenis-jenis pajak terbagi atas lima, yaitu PPh yang terbagi atas dua yaitu PPh non Migas dan PPh Migas yang dipungut oleh pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara, PPn dan

PPnBM yang dipungut pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk meningkatkan penerimaan Pajak Negara. Bea Materai dibayarkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber penerimaan pajak Negara, PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak tiap tahunnya kepada negara untuk meningkatkan penerimaan pajak.

(b) Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang N0m0r 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, jenis-jenis pajak terbagi atas dua yang meliputi:

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,, Pajak Parkir, Pajak air Tanah, Pajak Sarng Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan , Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan.

Dari uraian tersebut terdapat dua jenis pajak daerah yaitu jenis pajak provinsi yang penerimaannya diatur di

Provinsi masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Berdasarkan sumber tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak terdiri dari dua jenis yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara disebut juga pajak pusat karena dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan-Direktorat Jendral Pajak sedangkan Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran Negara seperti penegluaran pembangunan.

4) Tarif Pajak

Tarif Pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung Jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Menurut Mardiasmo (2011:9) tarif pajak ada empat macam yaitu:

a) Tarif Sebanding/Proporsional

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajk.

b) Tarif Tetap

Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c) Tarif Progresif

Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d) Tarif Degresif

Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Dengan adanya tarif pajak, maka akan mempermudah sistem perhitungan pajak oleh petugas pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

5) Syarat Pemungutan Pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sector Negara agar dalam melakukan pemungutannya tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, maka diberlakukanlah beberapa syarat dalam melakukan pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2011:2) bahwa pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (a) Pemungutan pajak harus adil (syarat Keadilan)
- (b) Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang
(*Syarat Yuridis*)
- (c) Tidak mengganggu perekonomian (*Syarat ekonomis*)
- (d) Sistem Pemungutan pajak harus sederhana
- (e) Pemungutan Pajak harus efisien (*Syarat Finansial*)

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

1) Penagihan Pajak

a) Definisi Penagihan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Munculnya utang pajak disebabkan karena wajib pajak tidak membayar pajak/menunggak sampai dengan

tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila hal tersebut terjadi maka Direktur Jendral Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Teguran dan Surat Paksa yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar oleh penanggung pajak dapat dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Uraian tersebut maka penagihan pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Dasar Hukum Penagihan Pajak

Penagihan pajak membutuhkan sebuah dasar yang akan melandasi para petugas pajak dalam melakukan Penagihan Pajak. Menurut Direktorat Jenderal pajak dalam buku Pedoman Penagihan Pajak (2012:1) Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak telah diatur dalam:

- (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- (2) Pasal 18 ataat (10 Undang-Undang KUP “Surat Tagihan Pajak’Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar Penagihan Pajak”.

- (3) Pasal 12 Undang-Undang Pajak Bumi dan bangunan “Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak merupakan Dasar Penagihan Pajak.
- (4) Pasal 13 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan “Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa Penagihan Pajak memiliki dasar yang menjadi acuan bagi petugas pajak untuk melakukan tindakan penagihan pajak.

c) Petugas Penagihan Pajak

Kegiatan Penagihan Pajak dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau bagian penagihan (seksi penagihan) yang ada di KPP. Penagihan pajak dimulai dengan dikeluarkannya surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan. Apabila surat ketetapan Pajak ini tidak dilunasi oleh wajib Pajak maka pejabat akan menerbitkan surat tegurandan apabila wajib pajak masih menunggak maka akan diterbitkan surat paksa yang dilaksanakan oleh petugas pajak atau jurusita pajak.

Sementara yang dimaksud dengan jurusita pajak dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 “Jurusita Pajak ialah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuansurat Paksa, Penyitaan dan penyendaraan.

Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus ialah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, dan tahun pajak.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa yang bertindak sebagai petugas penagihan pajak ialah fiskus/pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan Undang-Undang.

d) Tindakan Penagihan Pajak

Dalam melaksanakan tugasnya para petugas pajak atau jurusita pajak melakukan beberapa tindakan untuk mempermudah pekerjaannya. Adapun tindakan-tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak/jurusita pajak menurut Direktorat Jenderal pajak

(DJP) dalam buku Pedoman Penagihan Pajak (2012:8) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tindakan Penagihan Pajak

No. Urut	Jenis Tindakan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Dasar Hukum
1	Penerbitan Surat teguran atau Surat peringatan atau surat Lain yang sejenis	Tujuh hari setelah jatuh tempo utang pajak dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 dan 11 Nomor 85/PMK.03/2010.
2	Penerbitan Surat Paksa	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 7 Undang-Undang PPSP dan Pasal 15 sampai dengan pasal 23 Nomor 85/PMK.03/2010
3	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajaknya belum lunas	Pasal 12 Undang-Undang PPSP
4	Pengumuman Lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 Nomor 85/PMK.03/2010

Sumber: Pedoman Penagihan Pajak (2012:8)

Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Jurusita Pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan Pajak. Karena tanpa pengetahuan yang memadai maka kelima proses penagihan pajak diatas tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2) Surat Paksa

a) Definisi Surat Paksa

Apabila penanggung pajak tak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari dari terbitnya surat teguran, maka akan diadakan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan perpajakan.

Menurut pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Dengan demikian Surat Paksa merupakan Surat Perintah untuk membayar utang pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Dasar Hukum Surat Paksa

Menurut Direktorat Jendral Pajak dalam Pedoman Penagihan Pajak (2012:19) Surat Paksa memiliki beberapa dasar hukum yaitu:

- (1) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.
- (2) Pasal 1 ayat 12 dan ayat 13, pasal 2 ayat 3 huruf b.3, pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 7 s.d pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.
- (3) Pasal 1 ayat 5, pasal 12, pasal 15 s.d pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan pelaksanaan Penagihan Seketiak dan Sekaligus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.
- (4) Pasal 1 ayat 5, pasal 6, pasal 9 s.d pasal 17 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

- (5) Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KUP.21/PJ.2002 tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di luar Wilayah Kera Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa.

Dari beberapa dasar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang kuat serta setara dengan Putusan Pengadilan sehingga wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajaknya.

c) Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa memiliki tata cara pemberitahuan yang telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu, Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung Pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak tersebut dilaksanakandengan membacakan isi Surat Paksa oleh jurusitapajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa surat Paksa telah diberitahukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tata cara pemberitahuan Surat Paksa dilakukan dengan membacakan isi Surat Paksa dan memberikan salinan Surat paksa tersebut kepada penanggung pajak.

d) Isi Surat Paksa

Setiap Surat pemberitahuan pasti memiliki beberapa isi yang terkandung di dalamnya, begitu juga Surat Paksa. Adapun isi Surat Paksa menurut Direktorat Jendral Pajak yaitu :

1. Nama Wajib Pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak
2. Dasar penagihan
3. Besarnya utang pajak, dan
4. Perintah untuk membayar

Dengan demikian isi dari Surat Paksa telah tercantum nama wajib pajak yang menunggak serta hal yang mendasari penagihan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

e) Penerbitan Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak(KPP). Adapun Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat Paksa menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah:

- (1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat Lain sejenisnya.
- (2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketia dan sekaligus.
- (3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utam bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena Surat Paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung dalam penyitaan atas barang milik penanggung pajak.

f) Pemberitahuan Surat Paksa kepada wajib Pajak Badan

Menurut pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan pasal 18 PMK-85/2010 Surat Paksa terhadap wajib pajak Badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

Tabel 2.2
Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak Badan

No	Badan	Pemberitahuan Surat Paksa		Keterangan
1	Perseroan Terbatas	Pengurus	Komisaris	Meliputi komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris, dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris.
			Pemegang Saham tertentu Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan	Untuk PT TBK; Pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas, Untuk PT Tertutup; Seluruh pemegang saham.
2	Bentuk Usaha tetap (BUT)	Kepala perwakilan kepada cabang Penanggung Jawab		
3	Badan Usaha Lain (Persektuan, Firma,	Direktur Pemilik Modal Orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan, serta		

	Perseroan Komanditer)	bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud	
4	Yayasan	Ketua Orang yang melaksanakan dan mengendalikan, serta bertanggung jawab atas yayasan ddimaksud	

Sumber: Pedoman Penagihan Pajak (2012:23)

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberitahuan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Badan dapat dilakukan kepada pengurus perseroan terbatas, kepada perwakilan kepada cabang penanggung jawab BUT, direktur pemilik modal Badan usaha Lain, dan ketua dari Yayasan.

3) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Munculnya utang pajak disebabkan karena wajib pajak tidak membayar pajak/menunggaksampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila hal tersebut terjadi maka Direktur Jendral Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak. Proses penagihan pajak dimulai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SPP) dengan masa berlaku 30 hari dari tanggal jatuh tempo. Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajaknya sampai 7 hari setelah jatuh tempo, maka Surat teguran akan dikeluarkan. Apabila wajib pajak masih tidak

melunasi utang pajaknya sampai 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran maka dikeluarkan Surat Paksa.

Surat Paksa merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak, apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari dari terbitnya surat teguran. Dengan demikian yang dimaksud dengan Penagih pajak/jurusita pajak apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya setelah 21 hari dari terbitnya surat teguran.

3. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

a. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2000 tentang APBN, penerimaan Pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan ini berlaku untuk semua Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Baridwan (2008:32) pajak penghasilan (PPH) merupakan “Pajak yang dikenakan terhadap laba yang diperoleh perusahaan”. Sedangkan menurut Sutedi (2011:51) mengemukakan bahwa Pajak Penghasilan (PPH) merupakan “Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu tahun pajak”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan merupakan penerimaan pajak yang berasal dari pajak yang dikenakan terhadap laba yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak.

b. Definisi Badan

Badan merupakan salah-satu subjek pajak penghasilan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 4 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa:

Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dengan demikian badan merupakan salah satu potensi yang dapat menaikkan jumlah penerimaan Negara.

c. Definisi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa penerimaan pajak penghasilan adalah penerimaan pajak yang berasal dari pajak yang dikenakan terhadap laba yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak, sedangkan badan merupakan subjek pajak penghasilan. Dengan demikian yang dimaksud dengan penerimaan pajak penghasilan badan adalah penerimaan pajak yang berasal dari subjek pajak badan atas laba yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

d. Subjek pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan merupakan pihak-pihak yang menurut ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan dapat dikenal kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak antara lain:

- (1) Orang pribadi
- (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (3) Badan
- (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dengan demikian subjek pajak penghasilan terdiri atas Orang Pribadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Pribadi dan memiliki NPWP, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

e. Objek Penerimaan Pajak Penghasilan

Objek penerimaan pajak merupakan segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan, objek Pajak Penghasilan adalah:

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang pajak penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasian dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangk
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polisi dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Dengan demikian objek Penerimaan Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan tambahan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam bentuk apapun untuk menambah kekayaannya yang telah diatur dalam Undang-Undang.

4. Kontribusi

a. Definisi Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut <http:kbbi.web.id/kontribusi> pengertian dari kontribusi ialah uang iura (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan.

Berdasarkan definisi tersebut, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka yang dimaksud dengan kontribusi adalah iuran yang berasal dari pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan.

b. Pengukuran Kontribusi

Sebagaimana diketahui bahwa kontribusi merupakan iuran atau sumbangan, maka untuk mengetahui perhitungannya, Sudjana dalam Rahmatullah (2013) mengemukakan bahwa kontribusi dapat diukur menggunakan rumus:

$$A = \frac{X}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

A= Persentase Kontribusi

X= Total Variabel X Periode Tertentu

N= Total Variabel Y Periode Tertentu

c. Keterkaitan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa, penerimaan pajak penghasilan badan merupakan penerimaan pajak yang berasal dari pajak yang dikenakan terhadap laba yang diperoleh perusahaan dalam satu tahun pajak. Akan tetapi dalam pemungutannya masih terbentur berbagai kendala yaitu tingginya angka tunggakan pajak baik yang menghindari pajak (*tax avoidance*) maupun terbatasnya kemampuan membayar utang pajak. Apabila hal ini terus berlanjut maka akan berdampak pada jumlah Penerimaan Pajak. Pajak yang tertunggak dapat diterima apabila Wajib Pajak memiliki niat baik untuk melunasi utang pajaknya beserta denda selama proses penagihan, sehingga Penerimaan Pajak dari Penagihan Surat Paksa dapat meningkat.

Maka dari itu sangat dibutuhkan Undang-Undang yang sangat mengikat dan setara dengan putusan pengadilan perdata dalam proses Penagihan Pajak, agar Wajib Pajak patuh untuk melunasi Utang Pajaknya. Salah satu cara untuk meminimalisir kendala tersebut yaitu dengan melakukan Pengihan Pajak dengan Surat Paksa yang memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Sehingga Wajib Pajak akan lebih patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya agar tidak menerima sanksi apabila kewajiban pajaknya menunggak.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian **Marduati** (2012) yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah uji asumsi klasik melalui uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi analisis regresi linier berganda, uji hipotesis melalui uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya menganalisis kaitan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dengan

pencairan tunggakan pajak. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian dan metode penelitian.

Penelitian **Erwis** (2012) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pajak di KPP Pratama Makassar Selatan terhadap pencairan tunggakan pajak dalam rangka peningkatan penerimaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah keduanya menggunakan metode deskriptif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian.

Penelitian **Najoan** (2015) dalam penelitian Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu. Hasil penelitian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2012-2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pimpinan KPP Pratama Kotamobagu sebaiknya meningkatkan efektivitas surat teguran dan surat paksa sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.

Penelitian **Marjunianto** (2015) dalam penelitian Analisis Pencairan Tunggakan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat teguran dikirimkan kepada wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pencairan tunggakan pajak oleh wajib pajak.

Penelitian **Suryanti** (2013) yang bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan penagihan pajak sebagai variable moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama serpong. Sehingga sampel yang digunakan yaitu sampel dari tahun 2008-2011. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, penelitian lapangan, dan wawancara. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dan penagihan pajak tidak terdapat pada variable terikat (Y) yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang tingkat kesadaran wajib pajak, sedangkan pada penelitian saat ini variable terikatnya (Y) mengenai pajak badan.

Rifqiansyah (2014) melakukan penelitian berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pecairan Tunggalan Pajak di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggalan pajak pada KPP Pratama Malang Utara selama Tahun 2011-2013. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan sudah cukup dikatakan efektif, selain kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggalan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang.

Agustinus Paseleng (2013) melakukan penelitian berjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif rasio (rasio efektivitas dan rasio kontribusi). Hasil dari penelitian yang digunakan yaitu kontribusi yang sangat kurang

memberikan bukti bahwa penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Manado belum berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis. Persamaannya yaitu penelitian ini sama- sama peneliti tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Perbedaannya yaitu dari hasil penelitian.

Penelitian **Dalanggo** (2013) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang melaksanakan kewajiban perpajakan pada kantor pelayanan pajak Pratama Gorontalo. Sehingga sampel yang digunakan yaitu sampel dari tahun 2010-2012. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji regresi linear sederhana dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemberian surat teguran dan surat paksa tidak memberikan efek sebagaimana yang diharapkan, yakni mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam hasil penelitian sebelumnya terdapat persamaan dengan penelitin saat ini yaitu variable bebas (X) yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini terdapat pada variable terikat

(Y) yaitu penelitian terdahulunya membahas tentang tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian saat ini variable terikatnya (Y) mengenai penerimaan pajak badan.


C. Kerangka Pikir

Penagihan Pajak merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib Pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang mendasari munculnya penagihan pajak yaitu adanya tunggakan pajak dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan, dan putusan banding. Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan adanya pemberitahuan Surat Paksa.

Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari dari terbitnya surat teguran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemberitahuan Surat Paksa terhdap Wajib Pajak Badan dapat dilakukan kepada pengurus perseroan terbatas, kepala perwakilan kepada cabang penanggung jawab BUT, direktur pemilik modal Badan Usaha Lain, dan ketua dari Yayasan. Apabila pencairan tunggakan pajak dari penagihan tersebut dapat terealisasikan sesuai jumlah

nominal pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa dapat dikatakan efektif.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1: Skema Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus di uji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang di peroleh dari hasil penelitian. Di duga bahwa dengan penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya telah efektif terhadap penerimaan pajak pada kantor Samsat Gowa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis Kuantitatif Deskriptif. Menurut Sugiyono (2007:5), "Deskripsi analisis yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio.

B. Tempat dan waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis memilih objek penelitian dalam wilayah kota Makassar pada kantor Samsat. Waktu penelitian selama dua bulan yaitu dari bulan Juni sampai bulan Agustus.

C. Variabel Penelitian

Pada Pengukuran Variabel penelitian ini, penulis menggunakan dasar Pengukuran terhadap dua variabel yang menjadi objek pengamatan yaitu:

- a. Surat Paksa diukur dengan menjumlahkan semua tunggakan pajak berdasarkan Surat Paksa yang ada pada KPP Samsat Gowa Sulsel dan diukur dengan menggunakan satuan lembar dan rupiah (RP) dengan rumus:

(Jumlah Utang Pajak + Biaya Penagihan Pajak)

- b. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan diperoleh dengan menjumlahkan semua Pajak Penghasilan (PPH) badan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Samsat Gowa Sulsel dan diukur dengan menggunakan satuan rupiah (RP) dengan rumus:

(Jumlah PPh Non Migas + Jumlah PPh Migas)

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Dokumentasi adalah pengumpulan bahan-bahan berupa data yang diperoleh KPP.
2. Wawancara, penulis memperoleh beberapa data dengan mewawancarai beberapa pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data dari penelitian ini:
 - a. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa informasi baik secara lisan maupun tulisan.
 - b. Data Kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa data dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung ada instansi yang bersangkutan dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi objek penelitian, berupa laporan tertulis yang dibuat secara periodik dan berkala.

F. Teknik Analisis Data

Setelah datanya terkumpul, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data untuk menggunakan teknik:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa maka digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Penerbitan Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100$$

Indikator yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi tingkat efektivitas, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Seksi Penagihan pada UPTD Pendapatan Gowa

Tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila efektivitas yang dicapai kurang dari 60 persen maka kriterianya tidak efektif dan apabila efektivitas yang dicapai lebih dari 100 persen maka kriterianya sangat efektif.

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang ada pada kantor Pelayanan Pajak Samsat Gowa Sulsel, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Adapun rumus untuk menghitung analisis rasio penerimaan tunggakan pajak (RPTP) adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak}} \times 100$$

Kriteria yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak, maka digunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Persentase	Kriteria
<0,5%	Sangat Kurang
0,5%-1%	Kurang
1%-2,5%	Sedang
2,5%-5%	Cukup Baik
5%-10%	Baik
>10%	Sangat Baik

Sumber : Seksi Penagihan Pada Uptd pendapatan Gowa

Tabel tersebut menunjukkan apabila kontribusinya dibawah 0,5 persen maka kriterianya sangat kurang dan apabila kontribusinya diatas 10 persen maka kriterianya sangat baik.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Disingkat Samsat), atau dalam bahasa Inggris One Roof system, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari Samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Samsat merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara polri, Dinas Pendapatan Propinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan provinsi menetapkan besarnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama kendaraan bermotor (BBN_KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

Lokasi kantor bersama SAMSAT umumnya berada di lingkungan kantor Polri setempat atau dilingkungan satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan daerah pada tahun 1997 yang bernama kepala kantor Dinas yang sekarang UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah). Sejak berdirinya UPTD SAMSAT GOWA pertama kali dibimbing oleh kepala seksi pelayanan Samsat Gowa. Dinas ini merupakan suatu otonomi yang berdiri sendiri dengan tugas utama meliputi segala urusan dalam lapangan pendapatan daerah termasuk di dalamnya segala jenis pajak dan retribusi daerah. Selain itu tugas utama tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan juga sebagai wadah Pembina, pembimbing dan pemberi stimulasi kepada aparat Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Sulawesi selatan dalam peningkatan Daerah. Dalam rangka pengembangan administrasi pemungutan pajak daerah sebagai tindak lanjut dari hasil rapat para Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I se – Indonesia yang di adakan oleh Menteri dalam negeri di Jakarta dengan hasil sebagai berikut :

“Surat Keputusan Mahkamah Mendagri dan Menteri Keuangan. Pol.Kep/13/XII/76, nomor 311 1976, tentang peningkatan kerja sama antara pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan

Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang diwujudkan dengan nama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT).

Kantor Bersama SAMSAT di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai ada sejak 16 oktober 1978. Awalnya di laksanakan secara terpusat di kantor Bersama SAMSAT di beberapa kabupaten/kotamadya yang saat ini telah ada 8 (delapan) unit yang berstatus stasioner. Pada tahun 2005 di bentuk lagi 5 (lima) unit pembantu SAMSAT di Kabupaten Maros, Bulukumba, Sidrap, Masamba, dan Enrekang. Pada tahun 2005 kantor pembantu SAMSAT bertambah lagi 3 (tiga) unit di Kabupaten Pangkep, Tator dan Selayar.

Kantor stasioner adalah kantor Bersama yang ada pada 8 (delapan) kantor UPTD se – Sulawesi Selatan. Sedangkan kantor pembantu SAMSAT merupakan perpanjangan tangan SAMSAT stasioner untuk mendekatkan pelayanan wajib pajak yang ada jauh dari SAMSAT stasioner. Pada tanggal 17 November 1996, berdirilah kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah VII Gowa. Kantor ini bekerja sama dengan 3 (tiga) instansi yaitu kepolisian, PT. Jasa Raharja dan Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. Tujuan didirikannya adalah untuk memudahkan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengelola pajak – pajak dan retribusi yang ada di kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

B. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat dan Terkemuka dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. Misi

- a. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan pengelolaan pendapatan;
- c. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi.


C. Struktur Organisasi dan Job Description

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dalam suatu institusi merupakan unsur penting bagi kebersihan kantor, karena berhasilnya suatu kantor dapat diukur dari sejauh mana mekanisme kerja kantor dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan struktur organisasi tersebut akan menggambarkan pada hubungan kerja antara personil dalam suatu kantor serta

akan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing – masing personil dalam kantor.

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD WILAYAH VII GOWA
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



2. Job Description

Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut :

1. Kepala UPTD sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas teknis operasional dinas dalam bidang Pemungutan Pendapatan Daerah yang

menjadi tanggung jawab dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan.
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- c. Pengelolaan pendapatan.
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data.
- e. Pengolahan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.

- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum di laksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naska dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
- f. Menyusun rencana penerimaan dan teknis operasional dinas.
- g. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- h. Menyiapkan bahan, mengoordinasi dan melakukan proses pemberian keringanan pajak daerah dan penyelesaian keberatan wajib pajak.
- i. Meneliti permohonan keberatan dan keringanan pajak daerah.
- j. Menyusun rencana anggaran kegiatan tahunan.
- k. Menyusun rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara perbulan dan triwulan.
- m. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD.
- n. Melaksanakan kegiatan layanan unggulan SAMSAT sesuai kebijakan yang ditetapkan.

- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sub Bagian Tata Usaha di pinpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitring, evaluasi, dan pengukuran kinerja linkup UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah serta penyusunan laporan.

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum di laksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naska dinas untuk menghindari kesalahan.

- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
 - f. Melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
 - g. Melakukan urusan adminidtrasi umun dan kepegawaian.
 - h. Melakukan urusan penyusunan laporan UPTD.
 - i. Melakukan penatausahaan administrasi keuangan dan barang kuasi.
 - j. Melakukan urusan dokumentasi perkantoran.
 - k. Melakukan investasi barang dan asset daerah pada wilayah UPTD.
 - l. Membuat rekapitulasi laporan pendapatan, penetapan, penagihan, penerimaan, pengurangan dan keringanan pajak.
 - m. Menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah.
 - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
 - o. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Seksi Pendapatan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan sebagai tugas UPTD

dalam bidang pendapatan dan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan – kegiatan Seksi Pendapatan dan Penetapan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas – tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
- f. Melakukan penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran, perhitungan, penelitian dan verifikasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).
- g. Menyampaikan surat ketetapan pada wajib pajak dan retribusi.

- h. Melakukan inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
 - i. Melakukan administrasi pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - j. Mengoordinasikan pengoperasian sistem pengelolaan data elektronik.
 - k. Menatausahakan arsip penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - l. Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya.
 - m. Membuat laporan pemberian pengurangan dan keringanan setiap bulan.
 - n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Penetapan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
 - o. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atas sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Seksi Penagihan dan Penerimaan di pinpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan

sebagian tugas UPTD di dalam bidang penagihan dan penerimaan.

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan – kegiatan Seksi Penagihan dan Penerimaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas – tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
- f. Melakukan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- g. Menyiapkan surat penagihan dan surat teguran terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- h. Memberikan informasi mengenai tatacara pemungutan dan aturan yang terkait dengan dengan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

- i. Menatausahakan penerimaan, penyetoran, pembukaan, pembuatan laporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah.
- j. Melakukan tugas operasional pemeriksaan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di jalan raya bekerjasama dengan instansi terkait.
- k. Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap bulannya.
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penagihan dan Penerimaan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atas sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk menekankan pembahasan data mengenai penerimaan pajak pada tahun 2016-2017 dan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dan kontribusinya berdasarkan Surat Paksa dan Surat Ketetapan Pajak terhadap seluruh penerimaan pajak di kantor Samsat Gowa.

Metode ini, penulis menggambarkan efektivitas realisasi penerimaan pajak dan efektivitas kontribusi pemeriksaan pajak berdasarkan surat paksa yang telah dikumpulkan, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari hasil realisasi penerbitan surat paksa. Di bawah ini hasil dari penelitian yang di ambil langsung dari Kantor Samsat Gowa.

1. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Namun Apabila penanggung pajak tak membayar utang pajaknya setelah lewat 21 hari dari terbitnya surat teguran, maka akan diadakan penagihan

pajak dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan perpajakan.

Menurut pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Adapun Penerimaan Pajak yang di himpun oleh kantor pajak. Penerimaan pajak yang bersumber dari wajib pajak dan dikelola langsung oleh SKPD Badan Pendapatan Gowa dapat di sajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Jumlah wajib pajak dan Penerimaan Pajak yang
Dikelolah Langsung Oleh SKPD Badan Pendapatan
Gowa pada tahun 2016-2017.

Tahun	Jumlah wajib pajak	Jumlah Penerimaan Pajak (RP)
2016	4.498	145.601.405.998
2017	4.895	157.419.546.596

Sumber : data badan pendapatan pajak

Bedasarkan tabel 5.1 Dari data tersebut terlihat bahwa ada pertambahan jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Di lihat dari nilai nominal jumlah wajib

pajak tahun 2016 sebesar Rp4.498 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 4.895 sedangkan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar Rp 145.601.405.998 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 157.419.546.596.

2. Target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Samsat Gowa

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau menggunakan pajak yang dimiliki oleh waib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak pada kantor samsat mengalami penurunan. Adapun data hasil dari target dan realisasi penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa
pada tahun 2016 dan 2017

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	%
2016	145.154.418.000	145.154.418.000	100 %
2017	160.188.406.000	160.188.406.000	100 %

Sumber: seksi Penagihan UPTD Pendapatan Gowa

Berdasarkan tabel 5.2, dapat di simpulkan bahwa target dan realisasi Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 mencapai target, di lihat dari nilai nominal targetnya sebesar Rp 145.154.418.000 dan Realisasi Penerimaan Pajak

sebesar Rp 145.154.418.000 atau 100 . Pada tahun 2017 yang dicapai sebesar 100%, di lihat dari tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam criteria sangat efektif. Ini dikarenakan jumlah ketetapan yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 160.188.406.000.

3. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor Samsat gowa

Pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa, maka rumusnya adalah perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan surat paksa dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, dengan asumsi bahwa potensi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah semua tunggakan pajak yang diterbitkan diharapkan dapat ditagih. Pengukuran Efektivitas surat paksa dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa pada kantor Samsat Gowa tahun 2016-2017 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp 145.601.405.998}}{\text{Rp 145.601.405.998}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp 157.419.546.596}}{\text{Rp 160.188.406.000}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Penulis dapat berpendapat bahwa target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 dan 2017 sangat efektif.

Tabel 5.3
Hasil Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2016 dan 2017

Tahun	% Tingkat Efektivitas	Kriteria	Hasil Penelitian
2016	100%	> 100%	Sangat Efektif
2017	100%	> 100%	Sangat Efektif

Sumber :Seksi Penagihan dan Seksi (Pengelohan data pada UPTD Pendapatan Wilayah Gowa (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui bahwa hasil target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat efektif dengan kriteria > 100% . Hal ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan telah yang telah mencapai target

4. Kontribusi Penagihan Pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak Pada Uptd Pendapatan Wilayah Gowa

Pengukuran kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa yang didasarkan pada penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak oleh Kantor Samsat Gowa. Dengan menggunakan

rasio ini, dapat diketahui apakah pencairan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di Kpp. Rumus untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) di Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak}}{\text{Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 5.4

Perbandingan pencairan dan penerimaan pajak serta kontribusinya pada tahun 2016-2017

Tahun	Pencairan Pajak	Penerimaan Pajak	%
2016	3.211.160.806	464.744.110.898	0,69%
2017	19.263.610.733	426.519.806.060	4.51%

Sumber : Seksi Penagihan dan seksi pengolahan data pada UPTD Pendapatan Gowa (Data diolah)

Perhitungan tingkat kontribusi penerimaan pajak pada kantor Samsat Gowa tahun 2016-2017 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{RPTP tahun 2016} &= \frac{\text{Rp } 3.211.160.806}{\text{Rp } 464.744.110.898} \times 100\% \\ &= 0,69\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RPTP tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 19.263.610.733}{\text{Rp } 426.519.806.060} \times 100\% \\ &= 4.51\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 5.4, dapat diketahui bahwa persentase kontribusi penagihan pajak di UPT Pendapatan Wilayah Gowa Tahun 2016-2017 mengalami peningkatan.

Di tinjau dari segi nilai nominalnya, pencaira tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0,69%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 3.211.160.806 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp464.744.110.898. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria kurang. Pada tahun 2017 penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya , nilai kontribusinya sebesar 4,51%. Di lihat dari Nilai nominal pencairan tunggakan pajak sebesar RP 19.263.610.733 dan penerimaan pajak Rp 426.519.806.060 dalam kriteria cukup baik.

Penulis Berpendapat bahwa Kontribusi Penagihan Pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak Pada Uptd Pendapatan Wilayah Gowa pada tahun 2016 hanya mencapai kritria kurang. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dengan kriteria cukup baik. Hal ini berdasarkan pada tingkat kontribusi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5
Tingkat Kontribusi penagihan pajak Kab. Gowa

Tahun	% Tingkat Kontribusi	Kriteria tingkat kontribusi	Hasil Penelitian
2016	0,69 %	0,5%-1%	kurang
2017	4,51 %	2,5%-5%	Cukup baik

Sumber : Seksi Penagihan dan seksi pengolahan data pada UPTD Pendapatan Gowa (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5.5 dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi penagihan pajak Kab. Gowa pada tahun 2016 memiliki hasil penelitian yang kurang. Dapat dilihat dari tingkat kontribusi sebesar 0,69% dengan criteria 0,5 %-1%. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan penagihan pajak, Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam pemberitahuan tunggakan pajak lewat surat paksa. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan dengan hasil penelitian Cukup baik. Di lihat dari tingkat kontribusi sebesar 4,51% dengan kriteria 2,5%-5%.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian di atas menjelaskan bahwa hasil dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah wajib pajak orang pribadi dan badan yang dikelola langsung oleh SKPD badan pendapatan Gowa paada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan .

Pertambahan jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Di lihat dari nilai nominal jumlah wajib pajak tahun 2016 sebesar Rp4.498 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 4.895 sedangkan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar Rp 145.601.405.998 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 157.419.546.596.

Target dan realisasi Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 mencapai target, di lihat dari nilai nominal targetnya sebesar Rp 145.154.418.000 dan Realisasi Penerimaan Pajak sebesar Rp 145.154.418.000 atau 100 . Pada tahun 2017 yang dicapai sebesar 100%, di lihat dari tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam criteria sangat efektif. Ini dikarenakan jumlah ketetapan yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 160.188.406.000. Hasil target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat efektif dengan kriteria $> 100\%$. Hal ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan telah yang telah mencapai target.

Pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0,69%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 3.211.160.806 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 464.744.110.898. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria kurang. Pada tahun 2017

penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya , nilai kontribusinya sebesar 4,51%. Di lihat dari Nilai nominal pencairan tunggakan pajak sebesar RP 19.263.610.733 dan penerimaan pajak Rp 426.519.806.060 dalam kriteria cukup baik.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan oleh penanggung Pajak, sehingga Hasil analisis tidak efektif, antara lain :

- a) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa.
- b) Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam pemberitahuan tunggakan pajak lewat surat paksa.
- c) Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak.

C. Hubungan hasil penelitian dengan teorisi empiris

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rifqiansyah (2014) melakukan penelitian berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pecairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi surat paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari

penelitian yang digunakan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan sudah cukup dikatakan efektif, selain kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih kurang.

Hal ini sama yang dikemukakan oleh Agustinus Paseleng (2013) melakukan penelitian berjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif rasio (rasio efektivitas dan rasio kontribusi). Hasil dari penelitian yang digunakan yaitu kontribusi yang sangat kurang memberikan bukti bahwa penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Manado belum berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis. Persamaannya yaitu penelitian ini sama- sama peneliti tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Perbedaannya yaitu dari hasil penelitian.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang dikelola langsung oleh SKPD badan Pendapatan Gowa pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya.
2. Hasil target dan realisasi penerimaan pajak dengan surat paksa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 sangat efektif dengan kriteria $> 100\%$. Hal ini dikarenakan jumlah ketetapan pemeriksaan telah yang telah mencapai target.
3. Pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016 mempunyai tingkat kontribusi sebesar 0,69%. Nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 3.211.160.806 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 464.744.110.898. Nilai kontribusi di tahun ini tergolong kriteria kurang.
4. Pada tahun 2017 penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya , nilai kontribusinya sebesar 4,51%. Di lihat dari Nilai nominal pencairan tunggakan

pajak sebesar RP 19.263.610.733 dan penerimaan pajak Rp 426.519.806.060 dalam kriteria cukup baik.

B. Saran

Adapun saran yang di berikan kepada Uptd Pendapatan Gowa Makassar untuk tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Pajak lebih menggecarkan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak mengenai peraturan-peraturan Perpajakn agar kesadaran Wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.
2. Kantor Samsat Gowa Perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Paseleng.2013. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Manado.

Amelia, Nova, 2014. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KKP Madya Makassar. Makassar. Universitas Negeri Makassar.

Dalonggo, Nufiarti S.2013. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Gorontalo. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.

Erwis, Nana adriana. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.

<http://kbbi.web.id/kontribusi>, diakses 23/1/2014

Mahmudi.2010.Manajemen Kinerja sektor Publik. Yogyakarta:UPP STIM YKPN

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta :Andi.

Marduati, andi. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.

Marjunianto.2015. Analisis Pencairan Tunggakan Pajak Aktif dengan Tindakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Ambon.

Martono, Nanang, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Menteri Keuangan RI. 2010. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor /PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Munir, H.D., Djuanda, H.A., & Tangkilisan, H.N.S. 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI

Najoan, Monita Pricilia. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Kotamobagu. Universitas Samratulangi. Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going* 12(2), 2017, 35-43

Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Rifqiansyah. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pecairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Malang Utara

Supramono & Damayanti, Theresia Woro. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi

Suryanti. 2013. pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan penagihan pajak sebagai variable moderating

Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Pajak. Jakarta : Sinar Grafika

Taliziduhu, Ndraha. 2005. Kybernologi : Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta

Ulum, Mdhyaul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Malang : Umm Press

Widyaningsih, Aristanti. 2013. Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map. Bandung : Alfabeta

Wijayanto, Dian. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: Gramedia

RIWAYAT HIDUP



DARLINI. Lahir di Enrekang 08 Mei 1995. Anak Ke tiga dari enam bersaudara merupakan buah hati dari pasangan Sanodding dan Nurhartati.

Penulis memulai pendidikan formal pada Sekolah Dasar (SDN 132 Malele) pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama (SMP Negeri 1 ALLA) dan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan (SMA Negeri 1 ALLA) dan tamat pada tahun 2014. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi (Universitas Muhammadiyah Makassar) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi studi S1.